

Urgensi Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasca Berlakunya KUHAP 2025

Ronald S. Lumbuun

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

E-mail: lumbuun@hotmail.com

Article History:

Received: 31 Maret 2026

Revised: 08 April 2026

Accepted: 10 April 2026

Keywords: *K UHAP, PPNS, Penyidikan, Harmonisasi Regulasi, Sistem Peradilan Pidana, Penegakan Hukum*

Abstract: *Perubahan sistem hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa implikasi terhadap pengaturan kewenangan penyidikan, termasuk kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana. Meskipun keberadaan PPNS tetap diakui sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu, pengaturan teknis pelaksanaan penyidikan masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 yang disusun berdasarkan kerangka KUHAP lama, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyusunan peraturan pemerintah baru mengenai PPNS pasca berlakunya KUHAP yang baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kerangka hukum acara pidana menuntut harmonisasi regulasi guna memastikan keselarasan antara norma dalam KUHAP dengan pengaturan teknis pelaksanaan penyidikan oleh PPNS. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum serta koordinasi antar aparat penegak hukum.*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem hukum acara pidana merupakan bagian penting dari upaya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembaruan tersebut diwujudkan melalui pengundangan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP tahun 2025) yang menggantikan KUHAP sebelumnya. Regulasi baru ini bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan akuntabilitas proses penegakan hukum, serta menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan dinamika perkembangan hukum modern. Dalam kerangka tersebut, posisi dan kewenangan aparat penegak hukum, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menjadi aspek penting yang memerlukan pengaturan yang jelas dan terintegrasi (Ramaputra & Putra, 2024).

PPNS merupakan penyidik yang berasal dari aparatur sipil negara pada kementerian atau lembaga tertentu yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Junaidi, Joharsyah, & Sahbudi,

2025). Keberadaan PPNS memiliki peran strategis dalam penegakan hukum administratif maupun pidana (Delpiro & Rusdiana, 2021). Contohnya di berbagai bidang, seperti keimigrasian, perdagangan, otoritas keuangan, lingkungan hidup, perikanan, kehutanan, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya. Dengan demikian, apabila merujuk ke Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 secara tersirat menjelaskan bahwa PPNS merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi melengkapi kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, pengaturan mengenai PPNS dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah persoalan normatif dan kelembagaan. Secara regulatif, mekanisme penyidikan oleh PPNS selama ini masih merujuk pada ketentuan pelaksanaan KUHAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa, yang merupakan perubahan atas peraturan pelaksanaan KUHAP sebelumnya. Peraturan pemerintah tersebut mengatur berbagai aspek mengenai koordinasi antara PPNS dan penyidik kepolisian, prosedur pelaporan hasil penyidikan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPNS. Akan tetapi, substansi pengaturan tersebut disusun berdasarkan kerangka hukum acara pidana lama, sehingga terdapat potensi ketidaksesuaian dengan sistem hukum yang diperkenalkan dalam KUHAP yang baru.

Di sisi lain, pemerintah juga telah mengatur aspek administratif terkait PPNS melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 yang mengatur mengenai pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serta pembinaan administrasi jabatan PPNS. Meskipun peraturan tersebut memberikan kepastian dalam aspek kepegawaian dan administrasi jabatan, pengaturannya belum secara komprehensif mengatur mekanisme teknis pelaksanaan penyidikan yang harus diselaraskan dengan ketentuan KUHAP yang baru. Dengan kata lain, masih terdapat ruang kosong dalam aspek pengaturan yang bersifat operasional terkait hubungan kewenangan, koordinasi antar-penyidik, serta mekanisme penanganan perkara oleh PPNS dalam sistem peradilan pidana yang telah diperbarui.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni regulasi dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas PPNS. Ketidaksinkronan antara KUHAP baru dengan peraturan pelaksana yang masih mengacu pada sistem lama dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik penegakan hukum, seperti ketidakjelasan prosedur koordinasi antara PPNS dan penyidik kepolisian, potensi tumpang tindih kewenangan, serta keraguan dalam penerapan prosedur penyidikan yang sesuai dengan standar hukum acara pidana yang baru. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), kejelasan pengaturan mengenai kewenangan dan mekanisme kerja PPNS menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Mulyadi, 2007).

Selain itu, perkembangan kompleksitas tindak pidana sektoral juga semakin memperkuat kebutuhan akan peran PPNS yang profesional dan memiliki landasan hukum yang jelas. Banyak tindak pidana yang memiliki karakteristik teknis dan spesifik sehingga memerlukan penyidik dengan kompetensi khusus yang berasal dari kementerian atau lembaga terkait (Atmasasmita, 2013). Oleh karena itu, keberadaan PPNS tidak hanya bersifat komplementer, tetapi juga strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum di berbagai sektor pembangunan. Tanpa pengaturan yang memadai dan selaras dengan KUHAP 2025, peran strategis tersebut berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah harmonisasi regulasi melalui penyusunan

peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai struktur kedudukan, kewenangan, mekanisme kerja, serta hubungan koordinatif antara PPNS dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kerangka KUHAP 2025. Penyusunan peraturan pemerintah tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai PPNS tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan penyidikan tindak pidana di berbagai sektor.

Penelitian mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada umumnya masih berfokus pada aspek kewenangan penyidikan, hubungan koordinasi dengan kepolisian, serta peran PPNS dalam penegakan hukum sektoral. Sejumlah literatur klasik seperti (Hamzah, 2008) dan (Harahap, 2009) lebih banyak membahas PPNS dalam konteks implementasi sistem penyidikan dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981. Kajian tersebut menempatkan PPNS sebagai bagian dari sistem penyidikan yang berada dalam koordinasi penyidik kepolisian, namun belum secara khusus menganalisis implikasi perubahan sistem hukum acara pidana terhadap kebutuhan reformulasi pengaturan PPNS.

Seiring dengan diberlakukannya KUHAP 2025, terjadi perubahan kerangka normatif dalam sistem peradilan pidana yang berpotensi memengaruhi kedudukan, kewenangan, serta mekanisme kerja PPNS. Sementara itu, pengaturan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang disusun berdasarkan sistem KUHAP lama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni regulasi dan ketidakselarasan antara norma dalam KUHAP baru dengan aturan pelaksana yang masih berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis normatif mengenai kebutuhan pembentukan peraturan pemerintah baru yang secara khusus mengatur PPNS dalam kerangka KUHAP yang baru. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi antara KUHAP baru dengan peraturan pelaksanaan yang masih mengacu pada sistem sebelumnya, tetapi juga menawarkan konsep rekonstruksi pengaturan PPNS yang lebih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana modern.

Secara lebih spesifik, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menganalisis implikasi perubahan kerangka hukum acara pidana terhadap kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana pasca KUHAP 2025, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi potensi disharmoni antara norma dalam KUHAP 2025 dengan pengaturan pelaksanaan yang masih berlaku, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 serta regulasi administratif terkait PPNS seperti Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025. Ketiga, penelitian ini menawarkan argumentasi mengenai urgensi pembentukan peraturan pemerintah yang lebih komprehensif sebagai instrumen harmonisasi regulasi guna memastikan efektivitas peran PPNS dalam sistem peradilan pidana yang telah diperbarui.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan kajian hukum mengenai rekonstruksi pengaturan PPNS dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan regulasi turunan yang selaras dengan KUHAP 2025.

Dengan demikian, kajian mengenai urgensi penyusunan peraturan pemerintah tentang PPNS pasca berlakunya KUHAP 2025 menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengidentifikasi permasalahan normatif yang muncul akibat perubahan kerangka hukum acara pidana serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang diperlukan guna mewujudkan sistem pengaturan PPNS yang lebih harmonis, efektif, dan sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan guna mengidentifikasi permasalahan hukum serta merumuskan argumentasi mengenai kebutuhan pembentukan regulasi yang lebih harmonis (Qamar et al., 2017).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai PPNS dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, analisis difokuskan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ('KUHP 2025'), serta regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas PPNS seperti Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun potensi disharmoni pengaturan antara KUHP 2025 dengan peraturan pelaksana yang masih berlaku.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), serta kedudukan PPNS sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar teoritis yang melandasi pengaturan mengenai penyidikan serta hubungan koordinatif antara PPNS dan aparat penegak hukum lainnya.

Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*) yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang muncul akibat perubahan kerangka hukum acara pidana setelah berlakunya KUHP 2025. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi potensi kekosongan hukum, disharmoni regulasi, maupun ketidakjelasan pengaturan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas PPNS dalam praktik penegakan hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan dan pengaturan PPNS, khususnya KUHP 2025, Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas mengenai hukum acara pidana, kewenangan penyidikan, dan sistem peradilan pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang membantu memberikan pemahaman terhadap konsep dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literatur akademik, maupun publikasi ilmiah lainnya (Armia, 2022). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, serta merumuskan argumentasi hukum terkait urgensi penyusunan peraturan pemerintah mengenai PPNS dalam kerangka KUHP 2025.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kebutuhan harmonisasi regulasi terkait PPNS serta memberikan

rekomendasi kebijakan hukum dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah yang lebih selaras dengan sistem hukum acara pidana yang telah diperbarui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan aparatur sipil negara yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Keberadaan PPNS menjadi bagian dari mekanisme penegakan hukum yang bersifat komplementer terhadap kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Gunawan, 2013). Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), PPNS memiliki fungsi penting dalam menangani tindak pidana yang memerlukan keahlian teknis dan administratif tertentu (Basuki, Mustofa, & Sinaulan, 2021).

Secara normatif, kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana telah diakui dalam KUHAP 2025. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa selain penyidik kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberikan kewenangan sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menganut model penyidikan yang tidak sepenuhnya terpusat pada satu institusi, melainkan memberikan ruang bagi lembaga lain untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Dalam praktiknya, PPNS tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, kompleksitas tindak pidana sektoral yang semakin meningkat menuntut keberadaan penyidik dengan kompetensi khusus yang memahami aspek teknis dari pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, PPNS memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum di berbagai sektor pembangunan.

Namun demikian, meskipun kedudukan PPNS telah diakui secara normatif, pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan penyidikan oleh PPNS masih menghadapi sejumlah persoalan. Hal ini terutama berkaitan dengan kesesuaian antara kerangka hukum acara pidana yang baru dengan regulasi pelaksana yang masih mengacu pada sistem hukum sebelumnya.

2. Disharmoni Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasca Berlakunya KUHAP

Salah satu permasalahan yang muncul setelah berlakunya KUHAP 2025 adalah potensi disharmoni antara norma dalam KUHAP 2025 dengan peraturan pelaksana yang masih berlaku. Hingga saat ini, pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan penyidikan oleh PPNS masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang pada dasarnya merupakan perubahan atas peraturan pelaksanaan KUHAP lama.

Peraturan pemerintah tersebut mengatur berbagai aspek mengenai hubungan kerja antara PPNS dan penyidik kepolisian, termasuk mekanisme koordinasi, pelaporan hasil penyidikan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPNS. Namun demikian, substansi pengaturan tersebut disusun berdasarkan kerangka hukum acara pidana yang lama, sehingga terdapat potensi ketidaksesuaian dengan sistem yang diperkenalkan dalam KUHAP 2025.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 yang mengatur mengenai pengangkatan, pelantikan, serta pemberhentian PPNS. Peraturan ini lebih menekankan pada aspek administratif dan pembinaan kepegawaian PPNS, sehingga belum secara komprehensif mengatur mekanisme teknis penyidikan dalam kerangka KUHAP yang baru.

Ketidaksinkronan antara ketentuan dalam KUHAP 2025 dengan peraturan pelaksana yang

masih berlaku berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga dapat berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di lapangan.

Pertama, ketidaksinkronan regulasi dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai mekanisme koordinasi antara PPNS dan penyidik kepolisian dalam proses penyidikan. Selama ini, pola hubungan koordinatif antara PPNS dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang menempatkan penyidik kepolisian sebagai koordinator dan pengawas terhadap pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS. Namun, perubahan kerangka hukum acara pidana dalam KUHAP 2025 berpotensi membawa penyesuaian terhadap mekanisme kerja antar aparat penegak hukum, termasuk prosedur pelaporan hasil penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, hingga mekanisme pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Apabila peraturan pelaksana tidak segera disesuaikan, maka dapat muncul keraguan dalam praktik mengenai prosedur koordinasi yang harus diikuti oleh PPNS, sehingga berpotensi menghambat proses penyidikan.

Kedua, ketidakharmonisan regulasi juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum dalam menangani perkara tertentu. Banyak tindak pidana yang memiliki karakteristik sektoral dan secara normatif memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS di berbagai kementerian atau lembaga. Di sisi lain, kepolisian juga memiliki kewenangan penyidikan yang bersifat umum terhadap semua tindak pidana. Tanpa pengaturan yang jelas dan selaras dengan KUHAP 2025, kondisi ini dapat menimbulkan konflik kewenangan dalam menentukan institusi mana yang berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Tumpang tindih kewenangan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar lembaga, tetapi juga dapat mengganggu efektivitas penanganan perkara serta memperlambat proses penegakan hukum.

Ketiga, ketidaksinkronan antara KUHAP 2025 dan peraturan pelaksana juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan prosedur penyidikan. Sebagai hukum acara pidana yang bersifat fundamental, KUHAP berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, termasuk tahapan penyidikan. Oleh karena itu, seluruh mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seharusnya mengikuti standar prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP. Apabila peraturan pelaksana yang mengatur teknis penyidikan oleh PPNS masih merujuk pada kerangka KUHAP lama, maka akan muncul dualisme norma yang dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menentukan prosedur yang harus diterapkan. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa hukum maupun keberatan dari pihak yang diperiksa dalam proses penyidikan.

Dalam perspektif teori harmonisasi hukum, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelarasan antara norma hukum pada berbagai tingkat peraturan perundang-undangan. Ketidaksinkronan antara KUHAP 2025 dan peraturan pelaksana tidak hanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian secara normatif, tetapi juga mencerminkan perlunya reformulasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan sistem hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pemerintah yang baru menjadi langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara kerangka hukum acara pidana dengan mekanisme operasional penyidikan oleh PPNS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Urgensi Harmonisasi Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Pembentukan Peraturan Pemerintah

Permasalahan disharmoni regulasi tersebut perlu dianalisis dalam kerangka teori harmonisasi

hukum. Harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan norma hukum yang bertujuan untuk menghindari konflik, tumpang tindih, maupun inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan (Mahendra Oka, 2004). Menurut pemikiran Rahardjo (2006), harmonisasi hukum merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang koheren, selain itu harmonisasi hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Utama, 2019).

Dalam konteks pengaturan PPNS, harmonisasi hukum menjadi sangat penting mengingat adanya perubahan kerangka hukum acara pidana melalui KUHAP 2025. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap berbagai peraturan pelaksana yang masih mengacu pada sistem hukum sebelumnya.

Secara teoritis, harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal (Slamet, 2004). Harmonisasi vertikal berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP yang baru. Sementara itu, harmonisasi horizontal berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan yang memiliki tingkat hierarki yang sama, khususnya antara berbagai regulasi sektoral yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS.

Oleh karena itu, penyusunan peraturan pemerintah baru mengenai PPNS menjadi langkah yang penting untuk memastikan keselarasan antara ketentuan dalam KUHAP 2025 dengan mekanisme operasional pelaksanaan penyidikan oleh PPNS. Peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat mengatur secara lebih komprehensif mengenai kedudukan PPNS, mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, prosedur penyidikan, serta sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPNS.

Dengan adanya pengaturan yang lebih harmonis dan terintegrasi, diharapkan peran PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kontribusi yang optimal dalam penegakan hukum di berbagai sektor. Selain itu, harmonisasi regulasi juga akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam proses penegakan hukum yang melibatkan PPNS.

4. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoretis dalam pengembangan kajian hukum, khususnya terkait pengaturan kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Pertama, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai pentingnya harmonisasi regulasi dalam sistem hukum yang bersifat hierarkis. Dalam konteks perubahan hukum acara pidana melalui KUHAP 2025, penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan norma pada tingkat undang-undang tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh penyesuaian terhadap peraturan pelaksana yang berada di bawahnya. Dengan demikian, teori harmonisasi hukum menegaskan bahwa konsistensi antara norma hukum pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Kedua, penelitian ini memperkaya kajian teoretis mengenai kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Selama ini, kajian mengenai PPNS lebih banyak menempatkannya sebagai instrumen pelengkap dalam penegakan hukum sektoral. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa peran PPNS memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana modern, terutama dalam menangani tindak pidana yang memerlukan keahlian teknis dan sektoral. Oleh karena itu, penguatan pengaturan mengenai PPNS melalui regulasi yang selaras dengan KUHAP baru menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi antar lembaga penegak hukum.

Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori harmonisasi hukum dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum tidak hanya dipahami sebagai proses penyesuaian norma secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan koherensi sistem hukum agar dapat berfungsi secara efektif dalam praktik. Dalam hal ini, ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 dengan kerangka hukum acara pidana yang baru menunjukkan pentingnya mekanisme pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika perkembangan hukum.

Dengan demikian, secara teoretis penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi merupakan elemen penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum dan memastikan efektivitas pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh PPNS dalam sistem peradilan pidana yang telah diperbarui.

KESIMPULAN

Berlakunya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam pengaturan mengenai kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara normatif, KUHAP yang baru tetap mengakui keberadaan PPNS sebagai penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang memerlukan keahlian teknis di berbagai sektor. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan penyidikan oleh PPNS masih merujuk pada regulasi yang disusun berdasarkan kerangka hukum acara pidana yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disharmoni regulasi antara ketentuan dalam KUHAP yang baru dengan peraturan pelaksana yang masih berlaku. Di sisi lain, pengaturan administratif mengenai PPNS dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 belum secara komprehensif mengatur mekanisme operasional penyidikan dalam kerangka KUHAP yang baru. Dalam perspektif teori harmonisasi hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian regulasi guna memastikan keselarasan antara norma hukum yang terdapat dalam KUHAP dengan peraturan pelaksana di bawahnya. Tanpa adanya harmonisasi regulasi, potensi ketidakjelasan kewenangan, tumpang tindih prosedur penyidikan, serta ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum dapat terjadi. Oleh karena itu, penyusunan peraturan pemerintah baru yang secara khusus mengatur mengenai PPNS menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pengaturan yang lebih harmonis, jelas, dan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Armia, M. . (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem peradilan pidana kontemporer* (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
- Basuki, Mustofa, M., & Sinaulan, R. L. (2021). Paradoks Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 15(2), 65–74.
- Delpiro, E., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan Kuhap: Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan KUHAP. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 71–80.

- Gunawan. (2013). Harmonisasi regulasi tentang penyidik pegawai negeri sipil (ppns) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bina Praja*, 5(4), 221–231.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaidi, Joharsyah, & Sahbudi. (2025). Analisis Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Perniagaan Dan Peredaran Satwa Yang Dilindungi Dalam Dan Luar Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Seksi I Balai Gakkum Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 227–236.
- Mahendra Oka, A. A. (2004). Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(4).
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan* (3rd ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.
- Qamar, N., Syarif, H. M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Ramaputra, G. A. W., & Putra, I. P. R. A. (2024). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(3), 79–92.
- Slamet, K. G. (2004). Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan. *Hurnal Hukum*, 27(11), 82–96.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.